

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-264/BL/2011 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum terkait dengan pengalihan kembali saham hasil penawaran tender yang diwajibkan bagi Pihak yang melakukan pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pihak yang telah melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka sebelum ditetapkannya Keputusan ini dan berkewajiban melakukan pengalihan kembali saham berdasarkan Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pernyataan Penawaran Tender dalam rangka pengambilalihan perusahaan terbuka yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini dan belum menjadi efektif, wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Mei 2011.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 31 Mei 2011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Ttd.

NURHAIDA

NIP 19590627 198902 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK
NOMOR KEP-264/BL/2011
TANGGAL 31 MEI 2011

PERATURAN NOMOR IX.H.1:
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Kelompok yang Terorganisasi adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
- d. Pengambilalihan adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali.
- e. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru.

2. NEGOSIASI DALAM RANGKA PENGAMBILALIHAN

- a. Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan dapat mengumumkan negosiasi tersebut dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan pengumuman tersebut kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih, Baepam dan LK, dan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih tercatat.
- b. Dalam hal calon Pengendali baru mengumumkan dan menyampaikan informasi negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka setiap informasi perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan/atau pembatalan rencana Pengambilalihan, wajib diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta diinformasikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengumuman dan penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perkembangan negosiasi tersebut.
- c. Informasi yang diumumkan dan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib meliputi:
 - 1) perkiraan jumlah saham dan nama Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
 - 2) jati diri calon Pengendali baru yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
 - 3) jumlah Efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru (jika ada);
 - 4) rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara pihak-pihak dalam

- Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka (jika ada);
- 5) cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
 - 6) materi negosiasi Pengambilalihan.
- d. Dalam hal calon Pengendali baru memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka calon Pengendali baru termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi hasil negosiasi tersebut.

3. PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

- a. Pihak yang melakukan Pengambilalihan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat satu hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan, informasi yang meliputi:
 - a) jumlah seluruh saham yang diambil alih dan total kepemilikan sahamnya;
 - b) identitas diri yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha (jika ada), serta tujuan pengendalian; dan
 - c) pernyataan bahwa Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi, dalam hal Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi; dan
 - 2) melakukan Penawaran Tender Wajib, kecuali terhadap:
 - a) saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
 - b) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
 - c) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
 - d) saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
 - e) saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.
- b. Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.
- c. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS mengenai Pengambilalihan, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang melakukan Pengambilalihan.
- d. Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
- 1) penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material;
 - 2) perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; atau

- 3) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;

dimana hal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.

4. PELAKSANAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

- a. Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Pengendali baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan teks pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK dan Perusahaan Terbuka yang diambil alih, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1);
 - 2) menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas teks pengumuman dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan Bapepam dan LK, jika Bapepam dan LK meminta Pengendali baru untuk membuat perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut;
 - 3) mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat dari Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pengendali baru dapat mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib;
 - 4) melaksanakan Penawaran Tender Wajib selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai satu hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud butir 3);
 - 5) menyelesaikan transaksi Penawaran Tender Wajib, dengan cara penyerahan uang, paling lambat 12 (dua belas) hari setelah jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam butir 4) berakhir; dan
 - 6) menyampaikan laporan hasil Penawaran Tender Wajib kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 5).
- b. Pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3) wajib memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) latar belakang Pengambilalihan;
 - 2) keterangan tentang saham, meliputi:
 - a) penjelasan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dibeli; dan
 - b) jumlah dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih, yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali baru, termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Terbuka yang diambil alih;
 - 3) keterangan tentang Pengendali baru, meliputi:
 - a) dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang nama, alamat, kewarganegaraan, dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada); dan
 - b) dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Pihak lain selain orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris, susunan pemegang saham, pemilik manfaat

- (beneficial owner), dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada);
- 4) keterangan tentang Perusahaan Terbuka yang diambil alih, meliputi nama, alamat, serta kegiatan usaha;
 - 5) ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Wajib, meliputi:
 - a) harga pembelian serta cara perhitungannya;
 - b) masa pelaksanaan;
 - c) ketentuan mengenai pembayaran;
 - d) mekanisme pembelian; dan
 - e) penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib (jika ada);
 - 6) daftar nama dan alamat lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Tender Wajib; dan
 - 7) informasi penting lainnya:
 - a) uraian tentang gugatan hukum sehubungan dengan Pengambilalihan (jika ada); dan
 - b) informasi tambahan yang diperlukan agar keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib tidak menyesatkan.
- c. Harga pembelian saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih dalam Penawaran Tender Wajib, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
 - a) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
 - (1) sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1); atau
 - (2) sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, (jika mengumumkan negosiasi); atau
 - b) harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
 - 2) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
 - a) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
 - b) harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
 - 3) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka

yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:

- a) harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; atau
 - b) harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai,
mana yang paling tinggi;
- 4) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
 - a) sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1); atau
 - b) sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, (jika mengumumkan negosiasi);
 - 5) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
 - 6) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai.
- d. Dalam hal Pihak yang melakukan Pengambilalihan mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender Wajib melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengumuman negosiasi tersebut, maka jangka waktu penentuan harga Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir 4) bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.
 - e. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir 4), maka harga pelaksanaan Penawaran Tender Wajib menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir 4).
 - f. Pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang saham, kecuali apabila terdapat perbedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada saham dimaksud.
5. KEWAJIBAN PENGALIHAN KEMBALI SAHAM
- a. Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.

- b. Dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Kewajiban mengalihkan saham oleh Pengendali baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak berlaku apabila setelah terjadinya Pengambilalihan, Perusahaan Terbuka melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam huruf a atau huruf b.
- d. Bapepam dan LK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - 2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup;
 - 3) perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan;
 - 4) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka;
 - 5) harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib; dan/atau
 - 6) Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b tidak terpenuhi.
- e. Penundaan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 5) dan butir 6) dapat diberikan oleh Bapepam dan LK dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pengendali baru menyampaikan surat permohonan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 5) disertai dengan data dan informasi mengenai harga saham yang membuktikan bahwa harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib.
 - 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 6) disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a) upaya yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham; dan
 - b) kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham.
- f. Penundaan kewajiban pengalihan kembali saham atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 5) dan butir 6) diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat persetujuan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham oleh Bapepam dan LK.
- g. Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f, kewajiban pengalihan kembali saham tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan, Pengendali baru dapat menyampaikan kembali permohonan penundaan sebagaimana diatur dalam huruf e.
- h. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan jika kondisi

sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 5) dan/atau butir 6) terpenuhi.

- i. Bapepam dan LK dapat memberikan penundaan kembali atau memutuskan tindakan lain sesuai dengan kewenangannya atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- j. Pengendali baru wajib melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada Bapepam dan LK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) paling lambat pada hari kerja ke-10 (ke sepuluh) bulan berikutnya.
- k. Informasi perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf j, paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah dan persentase seluruh saham yang telah dialihkan sampai dengan periode laporan; dan
 - 2) jumlah pemegang saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih sampai dengan periode laporan.

6. PENGECUALIAN

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a tidak berlaku jika:
 - 1) Pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan;
 - 2) Pengambilalihan oleh Pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham Perusahaan Terbuka yang terjadi karena pembelian atau perolehan saham Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
 - 3) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
 - 4) Pengambilalihan terjadi karena pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3);
 - 5) Pengambilalihan terjadi karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) Pengambilalihan terjadi karena penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
 - 7) Pengambilalihan terjadi karena adanya hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
 - 8) Pengambilalihan terjadi karena adanya jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi Perusahaan Terbuka yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
 - 9) Pengambilalihan terjadi karena perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4;
 - 10) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
 - 11) Penawaran Tender Wajib, yang apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela berdasarkan Peraturan Nomor IX.F.1.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a tidak berlaku terhadap Pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui Perusahaan Terbuka lain, dengan ketentuan kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka kepada Perusahaan Terbuka lain dimaksud kurang dari 50% (lima puluh perseratus) pada saat terjadinya Pengambilalihan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Terbuka lain.
- c. Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pengendali baru wajib mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan informasi tersebut kepada Perusahaan Terbuka yang diambil alih, Bapepam dan LK, serta Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
 - 1) identitas Pengendali baru;
 - 2) nama dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dan sesudah Pengambilalihan; dan
 - 3) bukti pendukung yang sah.
- d. Dalam hal Pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 4) dan huruf a butir 8), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:
 - 1) hubungan Afiliasi (jika ada);
 - 2) alasan Pengambilalihan; dan
 - 3) rencana Pengendali baru terhadap Perusahaan Terbuka yang diambil alih.
- e. Kewajiban mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi Pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), huruf a butir 2), huruf a butir 5), dan huruf a butir 6).

7. KETENTUAN PENUTUP

- a. Bukti iklan yang wajib diumumkan di surat kabar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah iklan tersebut dimuat di surat kabar.
- b. Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, selain wajib mengikuti Peraturan ini juga wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.E.2.
- c. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan antara Pengendali baru dengan Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dilakukannya Pengambilalihan dan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Peraturan Nomor IX.E.1 sampai dengan diperbaharainya perjanjian dalam transaksi dimaksud.
- d. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dengan ketentuan:
 - 1) Pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf a butir 2), dapat dikenakan:
 - a) pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:
 - (1) membayar denda; dan
 - (2) mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau

- b) denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender Wajib.
- 2) Pelanggaran atas keterlambatan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, angka 3 huruf a butir 1), angka 4 huruf a butir 1), angka 4 huruf a butir 3), angka 6 huruf c, dan angka 6 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan.
 - 3) Pelanggaran atas ketentuan angka 4 huruf c, angka 4 huruf d, dan angka 4 huruf e dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham Perusahaan Terbuka akibat kelalaian Pihak yang melakukan Pengambilalihan.
 - 4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, serta dikenakan denda.
 - 5) pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dan angka 5 huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan tanpa mengurangi kewajiban melaksanakan ketentuan angka 5 huruf a dan angka 5 huruf b.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 31 Mei 2011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Ttd.

NURHAIDA

NIP 19590627 198902 2 001